



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/06/403.403.4/2021

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SIKS-NG
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan Administrasi Data Sosial dan kependudukan desa yang tertib tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Desa berbasis data (**SIKS-NG**) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;
 9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 91/ Kept./ 403.013/2019 Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021
 11. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Operator Desa Tunggur***

Nama	: ENDRO CAHYONO
Tempat/Tanggal Lahir	: Magetan, 08-04 -1985
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Jabatan	: Operator SIKS-NG

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

- KEDUA : Operator Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan Proses Adminitrasi data kependudukan dan kemiskinan melalui Sistem / aplikasi SIKS-NG agar dapat mendata masyarakat miskin / kurang mampu.
- KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2021
KEPALA DESA TUNGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Sdr. Operator Desa Tunggur

